

# RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2016 - 2021



**DINAS PERTANAHAN  
KABUPATEN BERAU**



# RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2016 - 2021



**DINAS PERTANAHAN  
KABUPATEN BERAU**



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Buku Perencanaan Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 akhirnya selesai kami susun dengan segala keterbatasan yang ada pada kami.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis didalamnya mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan.

Semoga dengan disusunnya Buku Perencanaan Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 ini dapat bermanfaat untuk menunjang kelancaran proses pembangunan yang berkelanjutan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat khususnya di Kabupaten Berau.

Tanjung Redeb, Mei 2017

**KEPALA DINAS PERTANAHAN  
KABUPATEN BERAU**

**SUPRIANTO, SH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19620827 199103 1 011**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>7</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS             PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>23</b>
3.1. Identifikasi Permasalahn berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan.....	23
3.2. Telaah Visi Misi dan Prgram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.....	27
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29
3.5. Penentuan isu-isu strategis.....	48

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU.....	49
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU.....	51
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	57
	6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau.....	57
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2016-2021.....	73
	7.1. Indikator Kinerja.....	73
BAB VIII	PENUTUP.....	75
	8.1. Kesimpulan.....	75
	8.2. Kaidah Pelaksanaan.....	75

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rincian Pejabat Struktural Dinas Pertanahan	
_____	Berdasarkan Eselon.....	17
Tabel__ 2.2	Rincian Pegawai PNS dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Gol	
_____	/Ruang Strata Pendidikan.....	19
Tabel__ 2.3	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pertanahan.....	20
Tabel__ 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan	
_____	Kabupaten Berau.....	22
Tabel__ 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas	
Pertanahan Kabupaten Berau.....		23
Tabel 4.1	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Dinas Pertanahan Kab. Berau	55
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanahan	
	Kabupaten Berau Tahun 2016 -2021.....	64

## DAFTAR TABEL

Gambar	2.1	Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau...	16
Gambar	3.1	Kawasan Strategis Kabupaten Berau.....	33



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN  
KABUPATEN BERAU  
NOMOR : 050/09/ DISTANAH-I  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANAHAN  
KABUPATEN BERAU TAHUN 2016-2021

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU  
TAHUN 2016-2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Dinas Pertanahan disusun berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.



Fungsi Renstra Dinas Pertanahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Berau adalah memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang, serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Berau 2016-2021, yaitu “ **MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN** ”.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Berau :

1. Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021;
2. Persiapan penyusunan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021;
3. Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021;
4. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021;
5. Penetapan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Berau berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 serta memperhatikan Renstra Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019. Renstra Dinas Pertanahan 2016-2021 selanjutnya dijabarkan ke dalam Renja (Rencana Kerja) untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang RPJP Kabupaten Berau 2006 – 2026;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Berau No. 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Berau 2016-2021 adalah :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan;
- b. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;
- c. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
- d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan;
- e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara sub Bagian dan Bidang yang ada pada Dinas Pertanahan Kabupaten Berau.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Berau 2016-2021 adalah terjabarkannya visi, misi serta program kerja Kepala Daerah melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau 5 (lima) tahun ke depan serta menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau 2016-2021.



#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Berau ini sebagai berikut :

Halaman Judul.....	
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>7</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>23</b>
3.1. Identifikasi Permasalahn berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan.....	23
3.2. Telaah Visi Misi dan Prgram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	



	Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.....	27
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29
3.5.	Penentuan isu-isu strategis.....	48
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU.....	49
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU.....	51
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	57
6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau.....	57
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2016-2021.....	73
7.1.	Indikator Kinerja.....	73
BAB VIII	PENUTUP.....	75
8.1.	Kesimpulan.....	75
8.2.	Kaidah Pelaksanaan.....	75



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Berau No. 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau, Dinas Pertanahan mempunyai tugas sebagai berikut :

##### **2.1.1. Tugas Dinas Pertanahan Kabupaten Berau**

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pertanahan.

##### **2.1.2. Fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau**

Berdasarkan dari tugas tersebut di atas, fungsi yang dijalankan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau adalah:

- a. perumusan kebijakan di bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan seperti yang dijabarkan di atas maka berikut ini adalah rincian tugas dari susunan organisasi.

#### **A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah lainnya.



Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan pembangunan di bidang pertanahan yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah;
- b. menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan;
- c. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang pertanahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
- e. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Dinas dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- f. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- g. memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Dinas berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada pada lingkup Dinas;
- j. mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Dinas dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan;
- k. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara



lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

1. menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai rincian tugas:

1. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
3. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
4. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
5. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-



- undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
6. mengoordinasikan pelayanan teknis administratif baik intern Dinas maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas guna tertib administrasi;
  8. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum;
  9. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Dinas agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
  11. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
  12. melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  13. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
  14. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.



C. Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah

Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah yang meliputi penatagunaan tanah, pemanfaatan tanah serta data dan pemetaan tanah

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah mempunyai rincian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. mengoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional dalam bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah;
- f. mengoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah;
- g. mengoordinasikan dan mengoreksi laporan hasil kegiatan bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pada Kepala Dinas.;



- h. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- i. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah berdasarkan rencana dan realisasinya
- j. untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- k. melaporkan kegiatan Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

**D. Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan**

Bidang Penataan Adminitrasi dan Sengketa Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang penataan adminitrasi dan sengketa pertanahan yang meliputi adminitrasi pertanahan, pengadaan tanah dan sengketa dan fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan mempunyai rincian tugas:

1. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;



3. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
4. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
5. pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Penangkapan dan Pelayanan Usaha melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
6. mengoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan administrasi dan sengketa pertanahan;
7. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
8. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
9. melaporkan kegiatan Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
10. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
11. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

### **2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau**


Susunan Organisasi Dinas Pertanahan berdasarkan Peraturan Bupati Berau 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan, terdiri dari:



- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah, membawahkan:
  - 1) Seksi Penatagunaan Tanah;
  - 2) Seksi Pemanfaatan Tanah;
  - 3) Seksi Data dan Pemetaan Tanah.
- d. Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan, membawahkan:
  - 1) Seksi Administrasi Pertanahan;
  - 2) Seksi Pengadaan Tanah;
  - 3) Seksi Sengketa dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan.
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau**



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia adalah faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah instansi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu organisasi, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi.

Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, pada instansi dan berfungsi sebagai asset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.



### 2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pertanahan Kabupaten Berau

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukungnya. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi. Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi, Dinas Pertanahan pada tahun 2017 Jumlah Tenaga Pegawai PNS dan Tenaga Kontrak pada Dinas Pertanahan Kabupaten Berau yang tersedia saat ini berjumlah 29 ( Dua Puluh Sembilan ) orang sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut :

**Tabel 2.1 Rincian Pejabat Struktural Dinas Pertanahan Berdasarkan Eselon.**

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah
1	Kepala Dinas	√			
2	Sekretariat		√		
3	Subag Umum dan Kepegawaian			√	
4	Subag Penyusunan Program, Keuangan dan Aset			√	
5	Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan		√		
6	Seksi Administrasi Pertanahan			√	
7	Seksi Pengadaan Tanah			√	
8	Seksi Sengketa dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan			√	



	Pertanahan				
9	Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah		√		
10	Seksi Penatagunaan Tanah			√	
11	Seksi Pemanfaatan Tanah			√	
12	Seksi Data dan Pemetaan			√	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>12</b>

**Tabel 2.2 Rincian Pegawai PNS dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Gol/Ruang Strata Pendidikan.**

No	Eselon	Gol/Ruang					Non Gol	SLTP	Strata Pendidikan			
		IV	III	II	I	SLTA			DIII	S-1	S-2	
1	II	1								1		
2	III	3								3		
3	IV	1	7					1		6	1	
4	Staf		5	8				8	2	2	1	
5	Tenaga Kontrak					4		1		3		
	<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pertanahan Kabupaten Berau selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan



pengembangan bidang pertanahan. Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja PD untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan yang saat ini Dinas Pertanahan Kabupaten Berau menempati lokasi di kompleks gedung pemerintah Kabupaten Berau di Jl. APT Pranoto Tanjung Redeb Berau. Gedung kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Berau masih menjadi satu dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian ruangan sebagai berikut :

- a. Ruang Kerja Kepala Dinas : 1 ruang
- b. Ruang Kerja Sekretaris : 1 Ruang
- c. Ruang Kerja Kasubag : 2 ruang
- d. Ruang Kerja Kabid : 2 ruang
- e. Ruang Kerja Kepala Seksi : 6 ruang
- f. Ruang Kerja Staf : 2 Ruang

Dari segi ruang kantor, untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Dinas Pertanahan Kabupaten Berau masih kurang ideal, karena 2 Bidang masih tergabung menjadi satu dan sebagian ruang Kepala Seksi masih tergabung dengan staf.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, Dinas Pertanahan Kabupaten Berau sampai dengan saat ini masih kekurangan peralatan dan perlengkapan kantor penunjang kegiatan operasional. Adapun peralatan dan perlengkapan kantor yang ada sebagai berikut:

Tabel 2.3 Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pertanahan.

No	Jenis	Satuan	Ket	Satuan	Ket
1	Komputer	9 Unit	Kondisi Baik		
2	Printer	9 Unit	Kondisi Baik	8 Unit	Kondisi Rusak



3	Notebook	2 Unit	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
4	Plotter		Kondisi Baik	2 Unit	Kondisi Rusak
5	Mesin Ketik	1 Unit	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
6	GPS	2 Buah	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
7	UPS	1 Buah	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
8	Kompas Geologi	1 Unit	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
9	Dispenser	3 Unit	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
10	Sepatu Safety	5 Pasang	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
11	TV Monitor	2 Unit	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
12	Lemari Es	2 Unit	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
13	Palu	3 Buah	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
14	Brand Kas	1 Buah	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
15	Kaca Mata Safety	4 Buah	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
16	Proyektor + Attachment	1 Unit	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
17	Filling Besi	2 Unit	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
18	Helmet	5 Buah	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
19	Layar Film	1 Unit	Kondisi Baik		Kondisi Rusak
20	Pendingin Ruangan	10 Unit	Kondisi Baik	1 Unit	Kondisi Rusak
21	Lemari Arsip	16 Unit	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
22	Kipas Angin	1 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
23	Telpon Cabel	5 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
24	Meja Kerja Staf (4)	6 Set	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
25	Meja Kerja Staf (2)	4 Set	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
25	Meja Kerja Staf	13 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak



26	Kursi Meja Mebel Tamu	3 Set	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
27	Kursi Kerja Mebel	58 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
28	Lemari Buppet	3 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
29	Lampu filling (2)	22 Set	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
30	Tabung APK	1 Buah	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
31	Mesin Potocopy	1 Unit	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
32	Kendaraan Dinas Perorangan roda 4	2 Unit	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak
33	Kendaraan Dinas Operasional roda 2	2 Unit	Kondisi Baik	-	Kondisi Rusak

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanahan Tahun 2011-2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pertanahan Tahun 2011-2015 dengan realisasi pelaksanaannya. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan**  
**Kabupaten Berau**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Pertanahan Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Jumlah sengketa					1		1	3	-	1		1	3	-	1		1	3





satu pihak, sedangkan dilain pihak persediaannya makin terbatas, dapat menyebabkan makin meningkatnya alih fungsi tanah, termasuk tanah pertanian yang produktif;

- Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang berujung pada masalah dan konflik pertanahan dan terhambatnya sebagian pegelolaan tanah;
- Pengendalian pemanfaatan pertanahan belum berjalan.

Di samping itu, terdapat juga peluang yang perlu dimanfaatkan dalam penyusunan strategi dan kebijakan bidang pertanahan ke depan. Peluang yang dimaksud antara lain:

- Kebutuhan akan tanah yang semakin strategis;
- Sumber Daya Manusia sebagai Aparatur Sipil Negara yang akan semakin meningkat kualitasnya;
- Perkembangan teknologi informasi yang cepat; dan
- Adanya instansi vertikal bidang pertanahan.



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah (PD) merupakan salah satu bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi permasalahan yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan pokok yang sedang dialami oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau adalah **"Masih rendahnya kualitas pelayanan publik bidang pertanahan"**. Pernyataan tersebut mengindikasikan kedudukan tanah yang penting tidak diimbangi dengan usaha untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam bidang pertanahan. Tanah merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Fakta memperlihatkan bahwa keresahan di bidang pertanahan mendatangkan dampak negatif di bidang sosial, politik dan ekonomi.



Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau, antara lain:

**1. Rendahnya penatagunaan dan pemanfaatan tanah**

Permasalahan pertanahan di Kabupaten Berau cukup kompleks. Dinas Pertanahan Kabupaten Berau merupakan salah satu bentuk pelayanan BPN RI tingkat daerah dimana saat ini, masih ditemukan pelaksanaan pelayanan dalam hal penatagunaan dan pemanfaatan tanah yang belum optimal dalam mewujudkan reformasi birokrasi pada Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, persoalan pelayanan lainnya masih sering dijumpai dalam rendahnya penatagunaan dan pemanfaatan tanah di Kabupaten Berau karena Dinas Pertanahan merupakan Dinas yang baru dibentuk. Secara umum pelayanan di Dinas Pertanahan Kabupaten Berau masih belum optimal karena prosedur pengurusan tanah yang lamban serta aparat pelayanan yang kurang berkompeten.

Kondisi fasilitas (sarana dan prasarana) di lingkungan layanan loket masih ada sebagian yang kurang memadai. Belum adanya sistem antrian, belum menyediakan ruang tunggu yang nyaman bagi pengguna layanan. Tidak adanya kotak aduan yang disediakan untuk menampung segala keluhan pengguna layanan. Masyarakat belum bisa mengakses sepenuhnya informasi layanan. Keterbukaan informasi dan kejelasan informasi masih sulit didapat.

Permasalahan rendahnya penatagunaan dan pemanfaatan tanah disebabkan oleh akar masalah antara lain:

- b. Pensertifikatan lahan memakan biaya besar dan waktu lama
- c. klaim masyarakat terhadap tanah adat dan lahan perusahaan berdasarkan surat-surat garap
- d. Pemahaman OPD pengguna terhadap prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan masih kurang
- e. Lahan pemda sebagian besar belum bersertifikat (500 bidang lebih)
- f. Koordinasi dengan BPN belum optimal
- g. Dokumen perizinan ada dibagian hukum yang tidak diserahkan
- h. Belum terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan
- i. Penerbitan surat garap tidak tercatat dengan baik sehingga
- j. menimbulkan permasalahan tumpang tindih lahan



k. Belum ada sistem informasi pemetaan tanah

## **2. Belum optimalnya penataan administrasi dan sengketa pertanahan**

Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan menyatakan bahwa sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut. Sengketa pertanahan salah satunya dipengaruhi oleh penataan administrasi pertanahan. Jika penataan administrasi pertanahan belum optimal tentu saja akan mempengaruhi jumlah sengketa pertanahan yang terjadi, misalnya pelayanan administrasi pertanahan memakan waktu yang sangat lama dan sengketa pertanahan yang tidak kunjung mendapat solusi penyelesaian (lambat).

Permasalahan belum optimalnya penataan administrasi dan sengketa pertanahan disebabkan oleh akar masalah sebagai berikut:

1. Masyarakat menganggap penyelesaian sengketa dari pemerintah lambat
2. Prosedur pelayanan dianggap lambat

## **3. Rendahnya kapasitas kelembagaan**

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan Perangkat Daerah guna pencapaian tujuan dan sasaran sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan. Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia di Dinas Pertanahan Kabupaten Berau untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pertanahan secara baik dan akuntabel menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan.

Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas pelayanan secara prosedural, namun untuk menghasilkan pelayanan prima,



Dinas Pertanahan masih harus berusaha mengembangkan kualitas pelayanan yang dapat melakukan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan terkait pertanahan Kabupaten Berau.

Perubahan dilakukan sebagai upaya penyempurnaan yang lebih merupakan kebutuhan daripada sekedar keinginan. Namun demikian, permasalahan kelembagaan pemerintah masih menghadang meski berbagai upaya perbaikan telah dilakukan. Untuk itu, optimalisasi peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau.

Dari masalah belum optimalnya kapasitas kelembagaan maka akar masalah adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya
2. Masih rendahnya sarana dan prasarana
3. Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta hasil analisis permasalahan dan isu strategis Kabupaten Berau yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, maka untuk memajukan Kabupaten Berau ke depan ditetapkan visi RPJMD Kabupaten Berau periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**“Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, dan Berdaya Saing  
Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam  
Secara Berkelanjutan”**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;



2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk
3. pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal;
4. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi;
5. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau terpilih periode 2016-2021, Dinas Pertanahan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau terletak di Misi Kedua dan Keempat RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021. Dinas Pertanahan bertanggung jawab atas pemanfaatan tanah secara optimal dan pelayanan administrasi pertanahan. Terlaksanakannya fungsi tersebut menjadi salah satu faktor pendukung terwujudnya pengembangan potensi pertanian Kabupaten Berau serta mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur**

#### **3.3.1. Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional**

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan alur seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan kementerian. Arah pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Goton Royong”**. Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah:(1)



mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan; (2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

Adapun, arah kebijakan dan strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah:

1. Penataan Ruang
2. Infrastruktur Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan
3. Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Pengaturan, Pemanfaatan dan Pengendalian
5. Pengadaan Tanah
6. Penanganan Sengketa
7. Pengorganisasian dan Sumber Daya
8. Pengawasan, Akuntabilitas dan Kendali Mutu



### **3.3.2. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur**

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, Kabupaten Berau menjadi kawasan strategis provinsi. Dengan mengacu rancangan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, pengembangan wilayah Kabupaten Berau diarahkan menjadi:


- 1) Kawasan Lindung Nasional: Taman Wisata Alam Laut Berau (Pulau Sagalaki dan Pulau Semana), dan Kawasan Lindung Provinsi: Kawasan Lindung Geologi/Kawasan Karst;
- 2) Kawasan Hutan Produksi;
- 3) Kawasan Karst;
- 4) Budidaya Pertanian Tanaman Pangan;
- 5) Kawasan Budidaya Perkebunan;
- 6) Kawasan Budidaya Perikanan;
- 7) Kawasan Budidaya Peternakan;
- 8) Kawasan Industri;
- 9) Kawasan Pertambangan: Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi;
- 10) Kawasan Pariwisata;
- 11) Kawasan Perkotaan;
- 12) Kawasan Perdesaan.

Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan strategis nasional,



provinsi, dan kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan. Pengembangan kawasan strategis Kabupaten Berau dapat dilihat pada gambar dan penjelasan dibawah ini.

**Gambar 3.1**  
**Kawasan Strategis Kabupaten Berau**



Pada dasarnya Kawasan strategis kabupaten yang ditetapkan berfungsi:

- 1) Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau bengkordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota;
- 2) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah



kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan;

- 3) Untuk memudahhi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur dan rencana pola ruang;
- 4) Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten; dan
- 5) Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan budi daya yang dikendalikan dan kawasan budi daya yang didorong pengembangannya.

#### **3.4.1. Arahan Kawasan Strategis Berkaitan dengan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Dalam strategi pengelolaan kawasan lindung, ditetapkan kriteria kawasan strategis yang berkaitan dengan aspek lingkungan sebagai berikut:

- a) Memberikan perlindungan lingkungan atau kawasan
- b) Memiliki nilai strategis memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya
- c) Memiliki potensi untuk dikembangkan tanpa merusak kawasan lindung;
- d) Berdampak luas terhadap pengembangan lingkungan regional, nasional dan internasional;

Berdasarkan kriteria di atas, kawasan lindung strategis di Kabupaten Berau meliputi:

- a) Kawasan *Heart Of Borneo* (HOB)
- b) Kawasan Pesisir dan laut kepulauan Derawan
- c) Kawasan Pesisir dan laut kepulauan Maratua
- d) Kawasan Konservasi laut Pulau semama dan Pulau Sangalaki
- e) Kawasan Hutan Lindung Lesan
- f) Taman-taman/ objek wisata alam



Pengelolaan kawasan lindung dilakukan dengan melihat UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok- Pokok Kehutanan mengenai Penetapan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Suaka Alam; UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem serta Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Pengelolaan kawasan lindung secara umum dilakukan dengan:

- 1) Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung.
- 2) Dalam hal dilakukan kegiatan budidaya di kawasan lindung, kegiatan budidaya tersebut harus menjamin tidak terganggunya fungsi lindung kawasan.
- 3) Pemulihan kerusakan kawasan lindung dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi kawasan lindung melalui rehabilitasi dan konservasi secara terpadu dan berkelanjutan.
- 4) Rehabilitasi dan Konservasi kawasan lindung dilakukan melalui :
  - Kegiatan non struktur, yaitu melalui penanaman tanaman konservasi berupa kayu- kayuan.
  - Kegiatan struktur berupa pembangunan pembangunan sengkedan, teras guludan, teras bangku, pengendali jurang, dam pengendali, saluran pembuangan air, sumur resapan, bronjong dan kegiatan civil teknis lainnya.
- 5) Pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi dilaksanakan oleh instansi terkait.

#### **3.4.1.1. Kawasan *Heart Of Borneo* (HOB)**

*Heart of Borneo* (HoB) atau Jantung Borneo merupakan suatu kawasan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan serta mencakup sebagian wilayah Brunei Darussalam yang telah disepakati bersama antara ketiga negara tersebut untuk dikelola berdasarkan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan (*conservation and sustainable development*). Istilah *Heart of Borneo* (HoB)



kemudian dipakai sebagai nama bagi inisiatif kerja sama tiga Negara tersebut.

Pentingnya kerja sama regional ini sangat jelas karena secara fisik, baik letak maupun luasannya, memang sangat tidak mungkin bagi masing-masing negara untuk mengawasi secara terus menerus pemanfaatan sumberdaya alam yang ada, khususnya hutan, dengan tanpa kerjasama antarnegara. Tidak terkecuali, bagaimanapun baiknya kebijakan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki, serta kemungkinan penegakan hukumnya. Hal ini sangat nyata bagi negara seperti Indonesia yang bukan saja memiliki areal terluas di HoB, akan tetapi juga sangat kaya akan keanekaragaman hayati namun secara geografis sangat rentan terhadap pengambilan sumberdaya alam yang tidak ramah lingkungan maupun yang ilegal. Dasar hukum yang memayungi kegiatan HoB ini antara lain:

- UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 28: Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Lampiran X. Penetapan Kawasan Strategis Nasional (point 44. Kawasan Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur I/E/2. Pembangunan Berkelanjutan dan Prinsip Pengelolaan HoB



- Kelangsungan hidup keanekaragaman hayati hutan-hutan tropis tidak dapat dipertahankan dengan kondisi penataan ruang yang dikelola secara parsial. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa konservasi hutan memerlukan penataan kawasan hutan yang saling berhubungan dalam skala yang cukup luas, dan tanpa penataan ini akan menimbulkan efek samping pada factor iklim, hidrologi, kepunahan spesies, dan dampak negatif lanjutan lainnya. Oleh karena itu, untuk penataan hutan lestari, ukuran hutan merupakan hal yang sangat penting, khususnya dalam perlindungan spesies liar. Pemanfaatan, pengelolaan serta konservasi area HoB secara baik, bijak dan bertanggung jawab dapat membantu memberi kepastian keberlanjutan fungsi dan dengan demikian juga manfaat hutan-hutan di HoB bagi generasi sekarang dan yang akan datang.
- Dalam konsepsi pembangunan berkelanjutan kegiatan ekonomi tetap dimungkinkan untuk terus berjalan di area HoB, termasuk kegiatan budidaya seperti perkebunan, pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan alam, serta eksploitasi sumberdaya alam seperti pertambangan. Saat ini pun sebagian kegiatan tersebut telah berlangsung di area HoB. Inisiatif HoB pada dasarnya justru akan memperkuat kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam tersebut dengan mendorong penerapan prinsip dan kriteria pengelolaan berkelanjutan dan bertanggung jawab. Penerapan skema-skema praktek pengelolaan terbaik (*best management practices*) dan ekolabeling akan meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya tersebut, terutama dalam menjawab tantangan “pasar hijau” yang telah ada dan di masa yang akan datang.



- Masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya adalah salah satu para pihak kunci (*key stakeholders*) yang diharapkan memperoleh manfaat dari Inisiatif HoB, sehingga dalam implementasi inisiatif HoB, kepentingan masyarakat adat/lokal lainnya dapat diakomodasi. HoB juga diharapkan dapat membantu masyarakat adat/lokal lainnya dalam menjalankan dan melestarikan budaya, terutama budaya berbasis sumber daya alam yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial serta lingkungan hidup.
- HoB sebagai program konservasi dan pembangunan berkelanjutan diharapkan menjadi salah satu program yang dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat dalam jangka pendek dan panjang. HoB juga akan memperkuat berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat yang telah ada sebelumnya. HoB akan mengintegrasikan program-program tersebut dalam tahapan implementasi HoB. Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar utama program implementasi HoB. Disamping itu, keterlibatan masyarakat dalam inisiatif HoB diharapkan dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

#### **3.4.1.2. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan**

Kawasan Pesisir dan Laut Derawan dikembangkan melalui:

- Pengembangan yang akan dilakukan lebih khusus diarahkan untuk tipe wisatawan minat khusus dan bukan pada pengembangan mass tourism. Pengembangan pasar diarahkan pada segi kualitas (*high spending*) dan bukan pada kuantitas. Pangsa pasar untuk Pulau Derawan dikaitkan dengan



produk wisata alam (*ecotourism/ natural tourism*) dan wisata budaya.

- Kegiatan pemukiman di Kepulauan Derawan (Kecamatan Pulau Derawan) khususnya untuk Pulau Derawan dan Pulau Maratua tetap dipertahankan secara terbatas disesuaikan daya dukung lingkungan pulau setempat. Pulau Panjang dapat dilakukan perencanaan akomodasi wisata secara terbatas. Untuk pulau-pulau lain diarahkan untuk tidak dilakukan hunian.
- Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan aparatur dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan pariwisata di Kepulauan Derawan.
- Pengembangan wisata di Kepulauan Derawan diusulkan IKK Tanjung Batu sebagai pendukung utama pengembangan kegiatan wisata Kepulauan Derawan, dengan meningkatkan layanan akomodasi yang prima di Tanjung Batu, sehingga menjadi alternatif yang menarik bagi wisatawan untuk memilih tinggal/menetap di Tanjung Batu dengan tetap dapat secara leluasa mengunjungi obyek wisata di Kepulauan Derawan.
- Penetapan perwilayahan dari setiap obyek wisata yang didasarkan pada daya dukung lingkungan masing-masing obyek wisata yang ada di Kepulauan Derawan; meliputi: Perwilayahan pulau-pulau; Panjang, Derawan dan Maratua, dengan strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

#### **3.4.1.3. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan**

Maratua Merupakan salah satu pulau terluar dalam lingkup administrasi Provinsi Kalimantan Timur, dan ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional KSN dalam tataran RTRW Nasional 2008 melalui PP No.26 Tahun 2008.



Kebijakan pengelolaan ruang pada kawasan pada kawasan budidaya pariwisata dengan prioritas mengembangkan wisata bahari di Pulau Maratua, perlu didukung prasarana yang dapat memberikan dampak positif atas keberadaan pulau maratua, mengingat lokasi dan jarak yang sulit untuk sampai ke pulau ini. Untuk itu dukungan moda transportasi udara sangat dibutuhkan.

#### **3.4.1.4. Kawasan Konservasi laut Pulau Semama dan Pulau Sangalaki**

TWA Laut Pulau Sangalaki ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 604/Kpts/Um/8/1982 tanggal 19 Agustus 1982, dengan luas daratan dan perairannya seluas  $\pm$  280 Ha. Secara geografis terletak antara 11824'23"-11825'26" Bujur Timur dan 25'14"-26'5" Lintang Utara. Secara administratif pemerintahan kawasan ini termasuk Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Secara umum, kawasan TWA Laut Pulau Sangalaki ditumbuhi pohon-pohon yang membentuk hutan yang relatif masih alami dengan tipe hutan pantai yang jenis pohonnya antara lain: Bintangur (*Callophyllum inophyllum*), Ketapang (*Terminallia sp.*), Waru (*Hibiscus tiliaceus*), Butun (*Barringtonia sp.*) dan lain sebagainya.

Disamping keadaan alamnya sendiri yang potensial sebagai tempat wisata juga di dalam kawasan TWA Laut Pulau Sangalaki terdapat tempat penangkaran penyu laut dan juga pemandangan alam bawah laut yang sangat indah merupakan asset tidak ternilai bagi pengembangan pariwisata di Propinsi Kalimantan Timur.



Beberapa kegiatan wisata yang dapat dilakukan antara lain: menikmati panorama alam laut dan pantai, berenang, memancing, *snorkeling*, *scuba diving* dan lain-lain. Sarana kemudahan dan pelayanan yang sudah ada di TW Alam Laut Pulau sangalaki antara lain: pondok alam, restoran, kamar mandi, gudang peralatan penyelaman. Peluang usaha yang dapat dikembangkan di kawasan wisata Pasir Panjang antara lain: usaha jasa pemandu wisata, usaha jasa akomodasi, usaha jasa sarana wisata tirta dan usaha jasa sarana boga.

#### **3.4.1.5. Kawasan Hutan Lindung Lesan**

Hutan Lesan merupakan habitat orang utan dengan populasi orang utan kurang dari 350 individu dalam fragmen hutan kurang dari 100 km<sup>2</sup> termasuk ke dalam kategori kritis, (Meijaard et al. 2001). Berdasarkan peta Citra Lansat, kawasan di luar Kawasan Hutan Muara Lesan (Utara, Selatan, dan Barat) telah kritis, dan hulu sungai lebih terkonsentrasi dalam kawasan. Kondisi ini menyebabkan fungsi lindung untuk DAS sungai Lesan dan sekitarnya sangat penting untuk ekosistem perairan di bawahnya.

Dengan indikator perlindungan populasi orangutan yang potensinya sama dengan beberapa taman nasional yang memiliki orangutan, topografinya yang bergelombang sampai curam dan lapisan tanahnya yang tipis maka perlindungan DAS Sungai Lesan lebih kuat untuk dipertahankan sebagai hutan lindung bagi perlindungan orangutan dan tata air. Perlindungan kawasan ini didukung oleh masyarakat adat Dayak Lesan dengan membuat pernyataan bersama, bahwa kawasan tersebut harus dipertahankan sebagai hutan adat mereka karena



menjadi sumber tanaman buah-buahan untuk kehidupannya.

Dari dua fungsi kawasan habitat orangutan di Muara Lesan dan besarnya populasi orangutan yang harus mendapat perlindungan maka status kawasan perlu ditingkatkan dan dikelola untuk tujuan khusus pelestarian orang utan, sejalan dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat dan daerah.

#### **3.4.1.6. Taman-taman/ objek wisata alam**

Ada 167 buah potensi lokasi obyek wisata di Kabupaten Berau, yang terdiri dari wisata alam (hutan, pantai, panorama alam, goa, dll), wisata agro (perkebunan, pertanian, dll), wisata budaya masyarakat (kebudayaan masyarakat Dayak, kehidupan masyarakat), wisata sejarah (riwayat bangunan-bangunan kuno), dan wisata bahari (alam bawah laut). Keberadaan objek wisata yang belum teridentifikasi juga cukup banyak karena jauhnya untuk dijangkau dan belum adanya akses jalan yang bagus sehingga dijadikan dalam pengembangan objek wisata baru di masa yang akan datang. Tentu saja potensi wisata ini masih belum produktif“menangkap” peluang pendapatan bagi daerah, terutama dalam menyediakan suatu paket kunjungan wisata yang dapat melibatkan lebih dari satu obyek wisata dan lebih banyak daerah kecamatan yangbisa dikunjungi. Oleh karena itu, kemudahan infrastruktur dan suprastruktur yang berorientasi pada peningkatan aksesibilitas lokasi-lokasi potensi wisata menjadi prioritas dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Berau.

Pada tahun 2015 Usaha Jasa Sarana Wisata terdiri dari 274 usaha jasa akomodasi, Rumah Makan



sebanyak 87 Usaha , Biro/ Agen Perjalanan sebanyak 61 usaha, Salon sebanyak 32 usaha, Bilyard sebanyak 11 usaha dan Karaoke sebanyak 13 usaha. Dari 274 usaha akomodasi terdiri dari hotel/ penginapan / resort sebanyak 101 buah dengan 1.691 kamar dan pondok wisata (homestay) sebanyak 173 buah dengan jumlah kamar 395 kamar. Dari 274 usaha akomodasi tersedia 2.086 kamar. Sementara jumlah tamu hotel/ wisatawan selama tahun 2015 berjumlah 100.145 orang yang terdiri dari 5.949 wisatawan Mancanegara dan 94.196 wisatawan domestik. Rata - rata lama Tinggal wisatawan Mancanegara adalah 5,6 hari dan wisatawan domestik 2 hari( data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2015)

#### **3.4.2. Arahan Kawasan Strategis Kawasan Budidaya yang Memiliki Kepentingan Sosial Ekonomi**

Kawasan startegis yang memiliki kepentingan sosial ekonomi adalah kawasan akan didorong perkembangannya merupakan kawasan yang cepat tumbuh dan kawasan yang memiliki sumberdaya yang tinggi dan memiliki potensi perkembangan yang besar. Kawasan strategis ini ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Memiliki potensi strategis yang memberikan keuntungan dalam pengembangan sosial ekonomi
- b) Berdampak luas terhadap pengembangan regional, nasional dan internasional;
- c) Memiliki peluang investasi yang menghasilkan nilai tinggi.
- d) Memiliki aksesibilitas tinggi yang didukung oleh prasarana transportasi yang memadai;

Konsep Kawasan Strategis untuk kepentingan sosial ekonomi di Kabupaten Berau meliputi:



#### 3.4.2.1 Kawasan Konsesi Pertambangan Batubara

Potensi bahan tambang yang terdapat di Kabupaten Berau meliputi: Batu Bara, dengan cadangan volume batubara 437 juta ton, Bahan Galian B (emas), dan Bahan Galian C (Tanah liat, Batu Kapur, dll). Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan eksploitasi bahan tambang tersebut dibutuhkan strategi pengembangan yang diarahkan, sebagai berikut:

- Mendorong pelaksanaan kegiatan eksplorasi secara menerus untuk mendapatkan potensi tambang baru dan dilakukan inventarisasi secara detil dari profil potensi tambang yang ada (untuk semua jenis bahan tambang).
- Untuk potensi Bahan Tambang yang ada di Kawasan Lindung, pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi perlu dibatasi dan dimonitor (controlling) secara ketat dan kontinu, terutama jika mengganggu keseimbangan alam, seperti dalam kawasan resapan air dan perlindungan flora dan fauna.
- Untuk potensi Bahan Tambang yang ada di Kawasan Budidaya Kehutanan, pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi harus disertai perhitungan keuntungan ekonomis (economic of scale) yang nantinya keuntungan tersebut dapat difungsikan sebagai kompensasi dari nilai ekonomi penurunan kondisi lingkungan.
- Untuk potensi bahan Tambang yang ada di Kawasan Budidaya Non Kehutanan, pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi diarahkan pada lokasi-lokasi yang jauh dari pusat permukiman dan didorong untuk mengakomodasi partisipasi dari masyarakat.
- Melaksanakan Kegiatan penambangan (eksploitasi) batubara oleh PT. Berau Coal. Kegiatan penambangan tersebut disarankan dengan pola pergiliran pemanfaatan ruang secara selektif yang didukung dengan upaya pemulihan lahan melalui kegiatan reklamasi yang berwawasan lingkungan.



#### **3.4.2.2 Kawasan Industri Perkebunan**

Dibangunnya kilang CPO oleh investor perkebunan kelapa sawit ini menjadi harapan bahwa Berau bisa menjadi salah satu penghasil CPO terbesar di Indonesia. Selain itu, untuk menggeliatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik yang terlibat langsung dalam kegiatan perkebunan, maupun berperan sebagai petani plasma.

Kini, dampak adanya perkebunan dan kilang tersebut sudah dirasakan masyarakat sekitar. Kesempatan peluang kerja semakin luas dan peningkatan ekonomi pun semakin meningkat. Keberhasilan dalam meningkatkan sektor perkebunan merupakan keberhasilan seluruh masyarakat

Berau. Ini merupakan kepercayaan besar para investor yang menanamkan modalnya, sebab kehadiran pabrik CPO jelas manfaatnya dirasakan masyarakat.

Sebagai penataan ruang tata kabupaten, Desa Labanan, Kecamatan Teluk Bayur dipilih Pemkab Berau sebagai pusat kilang CPO. Desa tersebut dianggap kawasan ekonomis dan memiliki akses transportasi darat dan air

untuk pengangkutan hasil panen kelapa sawit dari perkebunan dan pendistribusian CPO ke luar daerah. Apalagi ke depannya, dijadikan juga tempat pengapalan CPO dalam skala lebih besar.

Bukan hanya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Berau saja yang melirik Labanan untuk membangun kilang, beberapa perusahaan perkebunan di Kutai Timur pun juga lebih memilih hasil kelapa sawitnya didistribusikan melalui Berau. Hal ini disebabkan faktor jarak yang cukup dekat, dan lebih mudah proses pengapalannya. Tercatat, sudah ada 3 perusahaan dari Muara Wahau, Kutim yang membangun kilang CPO di Labanan.

Labanan berpotensi untuk menjadi daerah Kota Terpadu Mandiri (KTM). Banyak hal yang dapat memberikan nilai



tambah bagi masyarakat Labanan jika berkembangnya KTM dan dipusatkannya terminal CPO di wilayah tersebut, terutama membuka kesempatan bekerja, maupun kesempatan wirausaha. Seiring dengan perkembangan terminal CPO, diharapkan akan tumbuh berbagai kegiatan industri ilir yang akan semakin meningkatkan perekonomian di Berau.

#### **3.4.2.3 Kawasan Industri Mangkajang**

Sektor yang ketiga yakni sektor industri pengolahan hanya memberikan sumbangan 5% pada pembentukan investasi Kabupaten Berau. Hal ini sangat disayangkan karena dengan rendahnya tingkat investasi di sektor industri pengolahan ini maka produksi dan produktivitas di sektor ini pun menjadi rendah. Padahal potensi industri masih sangat besar dan dapat dikembangkan di Kabupaten Berau karena Kabupaten Berau menghasilkan beberapa komoditi bahan mentah yang dapat diolah dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Berau secara keseluruhan.

Terdapat berbagai program pengembangan yang bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan agar dapat mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya alamnya untuk mendukung upaya peningkatan daya saing kawasan dan produk-produk unggulannya di pasar domestik dan internasional, sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi wilayah.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a) Peningkatan pengembangan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh, khususnya kawasan yang memiliki produk unggulan, melalui pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha, pengrajin, dan petani.
- b) Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana seperti pembangunan sistem jaringan perhubungan termasuk outlet-outlet pemasaran yang efisien dalam rangka



menghubungkan kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan pusat-pusat perdagangan, termasuk upaya untuk meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan dengan wilayah tertinggal.

- c) Pemberdayaan kemampuan pemerintah daerah untuk membangun klaster-klaster industri, agroindustri, yang berdaya saing di lokasi-lokasi strategis melalui pemberian insentif yang kompetitif, sehingga dapat menarik investor domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya. Insentif yang dimaksud berupa pemberian insentif pajak, dan kemudahan perizinan.
- d) Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah melalui sistem jejaring kerja (networking) yang saling menguntungkan. Kerjasama ini sangat bermanfaat sebagai
- e) sarana saling berbagi pengalaman, saling berbagi manfaat, maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan pembangunan terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang menuntut skala ekonomi tertentu sehingga tidak efisien jika dibangun di masing-masing daerah.
- f) Pemberdayaan pemerintah daerah dalam: (1) mengidentifikasi produk-produk unggulan; (2) pengembangan informasi pasar bagi hasil-hasil produk unggulan; (3) peningkatan akses petani dan pengusahakecil menengah kepada sumber-sumber permodalan; (4) perluasan jaringan informasi teknologi dan pemanfaatan riset dan teknologi yang difokuskan untuk mendukung produk unggulan; (5) pengembangan kelembagaan pengelolaan pengembangan usaha.

### **3.4.3. Arahkan Kawasan Strategis dengan Pendayagunaan**

#### **Sumberdaya Alam yang Perlu Dikendalikan**

Kawasan budidaya strategis dengan pendayagunaan sumberdaya alam yang dikendalikan perkembangannya adalah kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mendukung fungsi



lindung, seperti kawasan hutan produksi, tanaman tahunan/perkebunan, pertanian tanaman tahunan, pertanian lahan kering dan pertanian lahan basah. Kawasan budidaya ini terdiri dari lahan terbuka yang dapat mendukung serapan terhadap air hujan.

Kawasan Strategis Kawasan Budidaya dengan pendayagunaan sumberdaya alam yang dikendalikan perkembangannya meliputi

**1) Kawasan Hutan Labanan**

Penetapan Labanan Makmur sebagai pusat pengembangan Kawasan Khusus Penelitian Hutan Lestari sekaligus pusat informasi, pengawasan dan pengendalian obyek-obyek wisata kehutanan yang ada di Kecamatan Kelay & Kecamatan Segah, hal tersebut melihat dari potensi yang ada.

**2) Kawasan Perkebunan**

Pengendalian kawasan ini dilakukan terkait dengan alih fungsi lahan berfungsi lindung menjadi kegiatan terbangun. Arahan pengendalian lahan terkait dengan alih fungsi lahan, diatur sebagai berikut:

- a) Alih fungsi lahan berfungsi lindung dan non-budidaya untuk segala jenis penggunaan lahan perlu dicegah melalui peraturan daerah.
- b) Alih fungsi lahan hutan produksi:
  - Menjadi lahan berfungsi lindung/non budidaya: harus diatur melalui peraturan hutan lindung.
  - Menjadi lahan pertambangan, pertanian, permukiman, transportasi, jasa perdagangan berdasarkan PP No 33 Tahun 1970 tentang perencanaan Hutan.
- c) Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan berfungsi lindung atau non budidaya sudah diatur dalam PP tentang Kawasan Lindung, yaitu bahwa kawasan yang memenuhi kriteria sebagai kawasan lindung tidak diperkenankan



#### **3.4.4. Arahan Kawasan Strategis dengan Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Perlu Dikendalikan**

Kawasan budidaya strategis dengan pendayagunaan sumberdaya alam yang dikendalikan perkembangannya adalah kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mendukung fungsi lindung, seperti kawasan hutan produksi, tanaman tahunan/perkebunan, pertanian tanaman tahunan, pertanian lahan kering dan pertanian lahan basah. Kawasan budidaya ini terdiri dari lahan terbuka yang dapat mendukung serapan terhadap air hujan.

Kawasan Strategis Kawasan Budidaya dengan pendayagunaan sumberdaya alam yang dikendalikan perkembangannya meliputi

##### **1. Kawasan Hutan Labanan**

Penetapan Labanan Makmur sebagai pusat pengembangan Kawasan Khusus Penelitian Hutan Lestari sekaligus pusat informasi, pengawasan dan pengendalian obyek-obyek wisata kehutanan yang ada di Kecamatan Kelay & Kecamatan Segah, hal tersebut melihat dari potensi yang ada.

##### **2. Kawasan Perkebunan**

Pengendalian kawasan ini dilakukan terkait dengan alih fungsi lahan berfungsi lindung menjadi kegiatan terbangun. Arahan pengendalian lahan terkait dengan alih fungsi lahan, diatur sebagai berikut:

- a) Alih fungsi lahan berfungsi lindung dan non-budidaya untuk segala jenis penggunaan lahan perlu dicegah melalui peraturan daerah.
- b) Alih fungsi lahan hutan produksi:
  - Menjadi lahan berfungsi lindung/non budidaya: harus diatur melalui peraturan hutan lindung.
  - Menjadi lahan pertambangan, pertanian, permukiman, transportasi, jasa perdagangan berdasarkan PP No 33 Tahun 1970 tentang perencanaan Hutan.



- c) Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan berfungsi lindung atau non budidaya sudah diatur dalam PP tentang Kawasan Lindung, yaitu bahwa kawasan yang memenuhi kriteria sebagai kawasan lindung tidak diperkenankan

Pengelolaan yang tumpang tindih antara kawasan lindung dan kawasan budidaya yang berhimpitan dan akan menimbulkan benturan, maka dilakukan pendekatan melalui Keppres No.32 Tahun 1990, yaitu:

- 1) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP RI No.51/1993 tentang AMDAL.
- 2) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP RI No.51/1993 tentang AMDAL
- 3) Apabila menurut AMDAL kegiatan budidaya mengganggu fungsi lindung harus dicegah perkembangannya dan fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap (pasal 37).
- 4) Apabila di kawasan lindung terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi negara, maka kegiatan budidaya di kawasan lindung tersebut dapat diijinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Pengelolaan kegiatan budidaya di dalam kawasan lindung kawasan yang bersangkutan. Apabila penambangan bahan galian dilakukan, penambangan bahan galian tersebut wajib melakukan rehabilitasi daerah bekas



penambangan, sehingga kawasan lindung dapat berfungsi kembali (pasal 38).

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis bidang pertanahan di Kabupaten Berau ditinjau dari gambaran pelayanan PD sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat dalam pemanfaatan tanah;
2. Tingginya alih fungsi pemanfaatan tanah;
3. Peran Masyarakat dalam membantu percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan;
4. Penyediaan Pelayanan Informasi Pertanahan; dan
5. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Kabupaten Berau. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi pembangunan Kabupaten Berau, maka tujuan pembangunan pertanahan Kabupaten Berau yang hendak dicapai oleh Dinas pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

#### **1. Meningkatnya pelayanan publik bidang pertanahan**

Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pertanahan Kabupaten Berau memiliki wewenang pelayanan publik bidang pertanahan lingkup daerah kab/kota meliputi Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota; Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten /kota; penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah kabupaten/kota; Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; Penyelesaian



masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota; Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin membuka tanah; dan Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota. Dengan wewenang yang cukup luas, Dinas Pertanahan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik bidang pertanahan agar masyarakat mendapatkan perlindungan terhadap hak atas tanah yang dimiliki serta menunjang kinerja bidang lain yang membutuhkan *support* di bidang pertanahan.

Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas pertanahan Kabupaten Berau dengan merujuk tujuan meningkatnya pelayanan publik bidang pertanahan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. **Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pertanahan**, dengan indikator:
  - IKM
  - Luas tanah yang dimanfaatkan
  - Jumlah izin lokasi yang diberikan
- b. **Menurunnya sengketa pertanahan**, dengan indikator:
  - Jumlah konflik pertanahan

Selanjutnya, indikator dan target dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1. Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Dinas Pertanahan Kab. Berau**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				
			I	II	III	IV	V
Meningkatnya pelayanan publik bidang pertanahan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pertanahan	IKM	62,51	65,75	67,25	70,50	72,25
		Luas tanah yang dimanfaatkan	7 Bidang	8 Bidang	10 Bidang	12 Bidang	14 Bidang
		Jumlah izin lokasi yang diberikan	25 Ijin	25 Ijin	20 Ijin	20 Ijin	20 Ijin
	Menurunnya sengketa pertanahan	Jumlah konflik pertanahan	2 Sengketa	2 Sengketa	2 Sengketa	3 Sengketa	3 Sengketa



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan visi misi Daerah Kabupaten Berau. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan Dinas Pertanahan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S - O (*Strengths - Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

#### **1. Perbaiki tata kelola dan pelayanan bidang pertanahan**

Tata kelola pemerintahan merupakan suatu sistem yang pada akhirnya dijalankan oleh individu, dalam hal ini aparatur sipil negara termasuk penegak hukum. Selain integritas, kemampuan dan pemahaman individu mengenai tata kelola harus memadai agar tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan, efektif, demokratis, dan terpercaya. Penguatan serta reformasi sistem dan penegakan hukum juga menjadi suatu keniscayaan demi tercapainya Nawacita yang diharapkan seluruh lapisan masyarakat.

Upaya percepatan mewujudkan good corporate governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dewasa ini dapat dilakukan salah satunya dengan menerapkan e-Government. Termasuk penerapan sistem elektronik



dalam pelayanan bidang pertanahan sudah menjadi kebutuhan. Tujuan Reformasi Birokrasi adalah mewujudkan Good Corporate Governance/GCG. Government akan dapat meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik guna menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam dictum peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah dinyatakan bahwa tanah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu perlu dilakukan konsolidasi tanah sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penggunaan tanah serta menyelaraskan kepentingan individu dengan fungsi sosial tanah dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Konsolidasi tanah ialah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Bertitik tolak dari definisi tersebut di atas maka ada beberapa elemen dari konsolidasi tanah, yaitu:

- a. Konsolidasi tanah merupakan kebijakan pertanahan;
- b. Konsolidasi tanah berisikan penataan kembali penguasaan, penggunaan, dan usaha pengadaan tanah;
- c. Konsolidasi tanah bertujuan untuk kepentingan pembangunan, meningkatkan kualitas lingkungan, pemeliharaan sumber daya alam;
- d. Konsolidasi tanah harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Tujuan Konsolidasi tanah ialah untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah. Sedangkan sasaran yang akan dicapai ialah terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur.

Strategi tersebut dilaksanakan melalui kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan tata guna tanah
- b. Fasilitasi penyelesaian sengketa



- c. Sosialisasi ke masyarakat/OPD tentang peraturan terkait bidang pertanahan
- d. Koordinasi dan MOU antara Pemda dengan Kantor Pertanahan (BPN)
- e. Penertiban dokumen/arsip perizinan bidang pertanahan
- f. Mengefektifkan prosedur dan pengadaan tanah untuk mendukung infrastruktur daerah secara selektif
- g. Pengembangan sistem informasi (arsip) pertanahan
- h. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data dan pemetaan tanah
- i. Peningkatan kualitas administrasi pertanahan
- j. Perbaikan prosedur dan pelaksanaan pengadaan tanah
- k. Percepatan penyelesaian Sengketa dan masalah pertanahan

## **2. Peningkatan kapasitas kelembagaan**

Pengembangan kapasitas adalah proses dimana individu, organisasi, lembaga dan kemampuan masyarakat dikembangkan untuk melakukan fungsi, memecahkan masalah dan mengatur pencapaian tujuan. Pengembangan kapasitas kelembagaan menekankan pada pemberdayaan individu dan organisasi serta menngharuskan pendekatan sistematis yang dipertimbangkan dalam merancang pengembangan kapasitas strategi dan program. Sementara itu, pengembangan kapasitas lembaga merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya untuk menjadi organisasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Kapasitas kelembagaan dalam hal ini mencakup sumberdaya, pengetahuan, dan proses yang digunakan organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Kapasitas Kelembagaan Ini terdiri atas fisik, infrastruktur, teknologi, sumberdaya keuangan, kepemimpinan strategis, program dan manajemen serta jaringan dan hubungan dengan organisasi lain. Kapasitas lembaga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Dengan adanya pengembangan kapasitas lembaga perencana diharapkan kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau akan menjadi lebih baik dan mampu mengatasi permasalahan pembangunan daerah.

Strategi pengembangan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan arah kebijakan:

- a. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur



- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan

Kebijakan untuk mencapai sasaran Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Target Kinerja Tujuan/Sasaran**

<b>VISI: Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, Dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan</b>				
<b>Misi 2:</b> Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal				
<b>Misi 4:</b> Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya pelayanan publik bidang pertanahan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pertanahan	<b>IKM</b>	Perbaikan tata kelola dan pelayanan bidang pertanahan	Peningkatan tata guna tanah
		Luas tanah yang dimanfaatkan		Fasilitasi penyelesaian sengketa
		Jumlah izin lokasi yang diberikan		Sosialisasi ke masyarakat/OPD tentang peraturan terkait bidang pertanahan
	Menurunnya sengketa pertanahan	Jumlah sengketa pertanahan		Koordinasi dan MOU antara Pemda dengan Kantor Pertanahan (BPN)
				Penertiban dokumen/arsip perizinan bidang



**VISI: Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, Dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan**

**Misi 2:** Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal

**Misi 4:** Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				pertanahan
				Mengefektifkan prosedur dan pengadaan tanah untuk mendukung infrastruktur daerah secara selektif
				Pengembangan sistem informasi (arsip) pertanahan
				Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data dan pemetaan tanah
			Peningkatan kapasitas kelembagaan	Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur
				Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana



**VISI: Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, Dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan**

**Misi 2:** Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal

**Misi 4:** Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
				Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam tahapan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan serangkaian upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan kualitas kehidupan masyarakatnya melalui perbaikan perekonomian di berbagai sektor. Dalam memperbaiki perekonomian masyarakat harus disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada di suatu wilayah sehingga konsistensi dan kontinuitas pembangunan tetap terjaga. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan sektoral perlu adanya langkah-langkah taktis dan nyata berupa rencana strategis pembangunan sektoral yang secara teknis memiliki spesifikasi khusus dalam menjalankannya. Berdasarkan tujuan, sasaran, serta strategi dan kebijakan pada Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Berau maka disusun langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun ke depan (2016-2021) yang meliputi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra PD. Program pembangunan merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi dimana semua muara program akan mencapai tujuan pembangunan daerah.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Pertanahan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing baik pada bidang yang sama maupun berbeda.



Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada “garis finish” yang sama yakni pembentukan Dinas Pertanahan sebagai lembaga pelayanan bidang pertanahan yang berkualitas.

**Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun (2016-2021) yang meliputi program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif terlampir pada tabel 5.1 (lampiran).**



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian**  
**Kabupaten Berau Tahun 2016 -2021**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Data Awal Perencanaan (2015)	Indikasi Pagu														
					2017		2018		2019		2020		2021						
					Target	Plafon (Rp.)	Target	Plafon (Rp.)	Target	Plafon (Rp.)	Target	Plafon (Rp.)	Target	Plafon (Rp.)					
Meningkatkan pelayanan public pertanian (IKM)	Meningkatkan kualitas pelayanan public bidang pertanian	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah izin lokasi yang diberikan dan Jumlah konflik pertanahan		25 Izin Lokasi dan 2 Konflik														
		Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya lahan untuk pembangunan daerah		9 Bidang	5,104,308,753	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0



	Inventarisasi tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Berau & fasilitasi permasalahan pertanahan	Terinventarisasinya tanah pemda dan terfasilitasinya permasalahan tanah	2 Sengketa	375,000,000	0	-	0	0	0	0	-	0	-
	Pemanfaatan tanah	Tersedianya tanah untuk dikelola baik untuk usaha, pemukiman dan pembangunan	8 Lokasi	248,852,000	0	-	0	0	0	0	-	0	-
	Penatagunaan tanah	Terselesaikannya proses administrasi penerbitan ijin lokasi	25 ijin	400,000,000	0	-	0	0	0	0	-	0	-
	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Jumlah system informasi	1 Sistem	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-
	Peningkatan kapasitas sumber daya pemetaan tanah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pertanahan	2 org/6 Unit	175,000,000	0	-	0	0	0	0	-	0	-



Program	Jumlah izin lokasi yang diberikan	25 Izin Lokasi	0	0	0	0	0	0
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah								
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya lahan untuk pembangunan daerah	8 bidang	3,450,000,000					
Monitoring evaluasi izin lokasi	Terselesaikannya proses administrasi penerbitan ijin lokasi	20 ijin	300,000,000					
	Luas lahan yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan investasi	20 Lokasi						
Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Berau	Tersertifikasinya tanah milik pemerintah Kab.berau	4 Bidang	100,000,000					



	Inventarisasi tanah-tanah pemerintah daerah kab. Berau	Terinventarisasinya tanah-tanah pemerintah daerah	0	-	2 Kec	100,000,000	0	-	0	-	0	-
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanian	Jumlah konflik pertanian			2 Konflik							
	Fasilitas Penyelesaian konflik-konflik pertanian	Terfasilitasinya konflik-konflik pertanian dengan baik			2 Sengketata	75,000,000	0	-	0	-	0	-
	Program pengembangan sistem informasi pertanian	Jumlah system informasi			1 Sistem		0	-	0	-	0	-
	Peningkatan kapasitas sumber daya pemetaan tanah	Meningkatnya SDM aparatur dan sarana prasarana pemetaan tanah yang memadai	0	-	2 org/ 6 Unit	350,000,000	0	-	0	-	0	-
Meningkatnya pelayanan public bidang pertanian	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Jumlah izin lokasi yang diberikan					20 Izin Lokasi		20 Izin Lokasi		20 Izin Lokasi	



(IKM)	bidang pertanian	Monitoring evaluasi izin lokasi	Jumlah proses administrasi penerbitan izin lokasi yang terselesaikan	0	-	0	20 ijin	300,000,000	20 ijin	300,000,000	20 ijin	300,000,000
			Jumlah luas lahan yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan investasi	0	-	0	20 lokasi			20 lokasi		
		Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Berau	Jumlah bidang tanah yang didaftarkan sertifikasinya	0	-	0	10 bidang	75,000,000	10 bidang	75,000,000	10 bidang	75,000,000
		Sertifikasi Tanah milik masyarakat (Proda)	Jumlah bidang tanah yang didaftarkan sertifikasinya	0	-	0	25 bidang	25,000,000	25 bidang	25,000,000	25 bidang	25,000,000
		Inventarisasi tanah-tanah pemerintah daerah kab. berau	Jumlah tanah-tanah pemerintah kab.berau yang diinventarisir	0	-	0	2 Kec	100,000,000	2 Kec	100,000,000	2 Kec	100,000,000
	Menurunnya sengketa pertanian	Program Penataan administrasi dan sengketa pertanian	Jumlah konflik pertanian				2 Konflik		2 Konflik		2 Konflik	





Program Pengembangan system informasi pertanian	Jumlah system informasi	0	-	0	-	0	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem
Peningkatan kapasitas sumber daya pemetaan tanah	Jumlah ASN mengikuti Bimtek, Pelatihan, Kursus, Sosialisasi dan Koordinasi	0	-	0	-	0	10 org	15 org	200,000,000
Pendataan dan pemetaan tanah	Jumlah kelurahan/kampung yang terdata	0	-	0	-	0	1 Kec	1 Kec	100,000,000
Penyusunan database pertanian	Jumlah data/arsip pertanian yang dibuatkan database	0	-	0	-	0	25 Data	25 Data	50,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi	100 %		100 %			100 %	100 %	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Jumlah Surat Keluar, tersedianya benda pos	250 Lbr	1,500,000	250 Lbr	1,500,000	250 Lbr	250 Lbr	250 Lbr	1,500,000
									200,000,000
									100,000,000
									50,000,000
									1,500,000
									1,500,000



Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Telepon (Rp), Jumlah tagihan Internet( Bulan) ,Jumlah Penggunaan Air (M3), jumlah penggunaan Listrik (KWH)	12 bulan	95,000,000	12 bulan	200,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara secara rutin/ berkala	8 Unit	170,000,000	12 Unit	200,000,000	15 Unit	150,000,000	15 unit	150,000,000	15 unit	150,000,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honorarium pegawai yang terkait dengan tugas tambahan	17 org	125,272,000	17 org	185,094,000	17 org	200,000,000	17 org	200,000,000	17 org	200,000,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	12 bulan	10,000,000	12 bulan	30,000,000	12 bulan	30,000,000	12 bulan	30,000,000	12 bulan	30,000,000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit	20,000,000	20 Unit	15,000,000	25 Unit	15,000,000	30 Unit	15,000,000	35 Unit	15,000,000



Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	100 Jenis	25,000,000	100 Jenis	20,000,000	100 Jenis	20,000,000	100 Jenis	20,000,000	100 Jenis	20,000,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak/digandakan	50 Jilid/50000 Lbr	20,000,000	50 Jilid/50000 Lbr	25,000,000	50 Jilid/50000 Lbr	25,000,000	50 Jilid/50000 Lbr	25,000,000	50 Jilid/50000 Lbr	25,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen dan jasa instalasi listrik ,alat-alat listrik dan elektronik yang disediakan	0	-	31 Jenis	10,000,000	35 Jenis	10,000,000	35 Jenis	10,000,000	35 Jenis	10,000,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	23 Unit	151,000,000	25 Unit	95,000,000	25 Unit	95,000,000	25 Unit	95,000,000	25 Unit	95,000,000
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	0	-	25 Unit	30,000,000	25 Unit	20,000,000	25 Unit	20,000,000	25 Unit	20,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 Eksplar	12,000,000	50 Eksplar	15,000,000	50 Eksplar	15,000,000	50 Eksplar	15,000,000	50 Eksplar	15,000,000



Penyediaan makanan dan minuman	144 Kali	44,000,000	144 Kali	25,000,000	144 Kali	20,000,000	144 Kali	20,000,000	144 Kali	20,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	24 Kali	195,000,000	30 Kali	250,000,000	30 Kali	250,000,000	30 Kali	250,000,000	30 Kali	250,000,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	75 Kali	100,000,000	75 Kali	150,000,000	75 Kali	100,000,000	75 Kali	100,000,000	75 Kali	100,000,000
Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	8 Orang	63,000,000	8 Orang	261,800,000	15 Orang	261,800,000	15 Orang	261,800,000	15 Orang	261,800,000
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	-	4 Unit	519,000,000	6 unit	60,000,000	3 unit	60,000,000	3 unit	60,000,000
Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman										
Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan										
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan										
Jumlah terbayarnya tenaga PTT/ Tenaga Kontrak yang melaksanakan tugas administrasi/teknis perkantoran										
<b>Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja</b>										
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan:										



Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0	-	0	-	20 Unit	50,000, 000	20 Unit	50,000, 000	20 Unit	50,000,0 00
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	0	-	0	-	10 Unit	50,000, 000	10 Unit	50,000, 000	10 Unit	50,000,0 00
Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan	9 Unit	24,000, 000	0	-	10 Unit	20,000, 000	10 Unit	20,000, 000	10 Unit	20,000,0 00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	0	-	0	-	10 Unit	30,000, 000	10 Unit	30,000, 000	10 Unit	30,000,0 00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0	-	0	-	1 tahun	30,000, 000	1 tahun	30,000, 000	1 tahun	30,000,0 00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	0	-	0	-	3 unit	30,000, 000	3 unit	30,000, 000	3 unit	30,000,0 00
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	0	-	0	-	1 tahun	30,000, 000	1 tahun	30,000, 000	1 tahun	30,000,0 00



Program peningkatan disiplin aparat	Persentase rata-rata kehadiran pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi elektrik yang diadakan	0	-	0	1 unit	10,000,000	1 unit	10,000,000	1 unit
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	35 Stel	36,000,000	0	35 Stel	15,000,000	35 Stel	15,000,000	35 Stel
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0	-	0	35 Stel	5,000,000	35 Stel	5,000,000	35 Stel
Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	0	-	0	35 Stel	5,000,000	35 Stel	5,000,000	35 Stel
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	0	-	0	35 Stel	10,000,000	35 Stel	10,000,000	35 Stel
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai	100 %		100 %	100 %		100 %		100 %



Standar													
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	0	-	0	10 org	100,000,000	10 org	100,000,000	10 org	100,000,000	10 org	100,000,000	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Bimbingan Teknis	5 Org	70,000,000	10 Org	60,700,000	60,700,000	10 Org	60,700,000	10 Org	60,700,000	10 Org	60,700,000	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi	0	-	0	50 org	27,094,000	50 org	27,094,000	50 org	27,094,000	50 org	27,094,000	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip PD	65 %		65 %			65 %		65 %		65 %		



Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun untuk mendukung pelaksanaan kinerja SKPD (Renstra, Renja, Tepra, Lakip/LPPD, SOP, IKM & ISO)	6 Dokumen	50,000,000	6 Dokumen	5,000,000	6 Dokumen	5,000,000	6 Dokumen	5,000,000	6 Dokumen	5,000,000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah catatan laporan keuangan (CALK) SKPD yang tersusun	0	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000
Sosialisasi kinerja program SKPD	Jumlah sosialisasi kinerja SKPD yang terlaksana	0	-	0	-	1 Pameran	20,000,000	1 Pameran	20,000,000	1 Pameran	20,000,000
Konsolidasi dan Koordinasi Bidang Pertanian	Jumlah Konsolidasi dan Koordinasi Bidang Pertanian yang terlaksana	0	-	0	-	1 Kali	100,000,000	1 Kali	100,000,000	1 Kali	100,000,000
<b>Jumlah</b>			<b>7,514,932,753</b>		<b>6,473,094,000</b>		<b>6,473,094,000</b>		<b>6,473,094,000</b>		<b>6,473,094,000</b>



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
**DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2016-2021**

**7.1. Indikator Kinerja**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, maka disusunlah indikator kerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator Kinerja Dinas Pertanahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Dinas Pertanahan dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan sebagai perencana sekaligus koordinator penyelenggaraan pembangunan daerah. Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Berau harus memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Berau.



Keselarasan ini ditunjukkan dengan implementasi indikator program dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pertanahan yang tersaji pada tabel 6.1 berikut ini.

**Tabel 5.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanahan**  
**Kabupaten Berau Tahun 2016 -2021**

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			I	II	III	IV	V	
1.	IKM		62,51	65,75	67,25	70,50	72,25	
2.	Luas tanah yang dimanfaatkan		7 Bidang	8 Bidang	10 Bidang	12 Bidang	14 Bidang	
3.	Jumlah izin lokasi yang diberikan		25 Ijin	25 Ijin	30 Ijin	30 Ijin	30 Ijin	
4.	Jumlah konflik pertanahan		2 Sengketa	2 Sengketa	2 Sengketa	3 Sengketa	3 Sengketa	



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1. Kesimpulan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kabupaten Berau selama lima tahun ke depan. Sasaran utama dari Renstra Dinas Pertanahan selaku lembaga yang diberikan kewenangan bidang pertanahan adalah memastikan bahwa pelayanan public bidang pertanahan berkualitas serta menurunnya sengketa tanah.

Renstra Dinas Pertanahan disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan maka Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2016-2021 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Dinas Pertanahan Kabupaten Berau sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas Pertanahan untuk mengedepankan aspek perencanaan Perangkat Daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

#### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021 yang disusun



melalui berbagai tahapan seperti persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir renstra, dan diakhiri dengan penetapan renstra. Setelah RPJMD Tahun 2016-2021 ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Pertanahan menjadi rancangan akhir Renstra Dinas

Pertanahan. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

Setelah rancangan akhir Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD, maka selanjutnya diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra Dinas Pertanahan, kepala Dinas Pertanahan menetapkan Renstra Dinas Pertanahan sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Pertanahan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Dinas Pertanahan.

Atas dasar itulah, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pertanahan. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pertanahan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Pertanahan;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Pertanahan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Pertanahan;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Pertanahan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Dinas Pertanahan;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Pertanahan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;



5. Pelaksanaan Renstra Dinas Pertanahan dilakukan melalui Rencana Kerja Dinas Pertanahan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Dinas Pertanahan setiap tahun;
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Pertanahan tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Dinas Pertanahan tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun Lakip sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Pertanahan dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Pertanahan; dan
7. Pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja, Dinas Pertanahan akan mendapatkan rekomendasi tentang pelaksanaan Renstra melalui Renja. Dengan berdasarkan rekomendasi tersebut Dinas Pertanahan dapat menentukan untuk melanjutkan kebijakan atau harus melakukan perubahan kebijakan dan program pembangunan yang dituangkan pada Rencana Kerja Dinas Pertanahan periode berikutnya.

**KEPALA DINAS PERTANAHAN,**

**SUPRIANTO, SH**

